



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PEMBUNUHAN
(PUTUSAN NOMOR:181/PID.B/2015/PN.SMD)**

*ANALYSIS OF JURIDICAL CASES OF THE ATTEMPTED MURDER
(The Verdict Number:181/Pid.B/2015/PN.Smd)*

**DANA HOPITASARI
NIM: 150710101669**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
(PUTUSAN NOMOR:181/PID.B/2015/PN.SMD)**

***ANALYSIS OF JURIDICAL CASES OF THE ATTEMPTED MURDER
(The Verdict Number:181/Pid.B/2015/PN.Smd)***

DANA HOPITASARI


NIM: 150710101669

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO :

“Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan dan menjelaskan hukumnya berdasarkan pembuktian yang tampak baginya.”*

(Penjelasan Hadist Arba'in An-Nawawi ke-33)



* Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al Bard, *Penjelasan 50 Hadist Inti Ajaran Islam*, diterjemahkan oleh Abu Abdillah Arief Budiman, Lc., e-book Yufid, Cetakan 1-maret 2012, hlm 127

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi untuk :

1. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Kartani dan Ibu saya Tuminem yang senantiasa telah memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungan sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Kakak kandung saya Ur Bhaidah dan Kakak ipar saya Eko Wahyudi serta adik-adik keponakan saya Cinta Eullya Desca dan Syafee Almira Atabina yang senantiasa telah memberikan dukungan, serta do'a sehingga saya bisa melangkah sejauh ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
(PUTUSAN NOMOR:181/PID.B/2015/PN.SMD)**

***ANALYSIS OF JURIDICAL CASES OF THE ATTEMPTED MURDER
(The Verdict Number:181/Pid.B/2015/PN.Smd)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DANA HOPITASARI

NIM: 150710101669

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 05 JULI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP: 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Samsudi, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001

PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
(PUTUSAN NOMOR:181/PID.B/2015/PN.SMD)**

***ANALYSIS OF JURIDICAL CASES OF THE ATTEMPTED MURDER
(The Verdict Number:181/Pid.B/2015/PN.Smd)***

Oleh :

DANA HOPITASARI

NIM: 150710101669

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.

NIP. 196401031990022001

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990122001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H.M.H
NRP. 760015750

Anggota Penguji :

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.

.....

NIP. 196401031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.

.....

NIP.197408302008121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANA HOPITASARI
NIM : 150710101669
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR: 181/PID.B/2015/PN.SMD)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan,



DANA HOPITASARI
NIM: 150710101669

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR: 181/PID.B/2015/PN.SMD)”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr.Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik sejak awal masuk di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Almarhum Ayahanda tercinta Kartani dan Ibunda tersayang Tuminem dan kakak kandung saya Ur Bhaidah dan Kakak Ipar saya Eko Wahyudi serta Adik keponakan saya Cinta Eullya Desca dan Syafee Almira Atabina , yang selalu memberi nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya kepada penulis;
10. Sahabat-sahabat terbaikku Nungki Windasari, Nala Kurinta, Riska Septiana, yang selalu memberi dukungan dan semangat serta arahan kedepan untuk menjadi seseorang yang lebih baik;
11. Sahabat-sahabatku semasa perkuliahan Rizki Putri Suprpto, Nina Arianti, Rosi Dea Perwitasari, Anif Mardiana, Isti Q Salsabila, Harni Setia, Sindy Dwi Yunike, Lia Nur Safita, Siti Nur Kholifa, Desty Fransisca Putri, Novi P Rahayu, Rahmidyan MS, Larasati, Nindi, Febi Isna, Vica Carlina yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada disaat penulis susah maupun duka;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.Amin.

Jember,
Penulis

RINGKASAN

Ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan unsur pasal terhadap terdakwa Hadi yang mengakibatkan korban yakni Heri terluka, maka persidangannya membutuhkan proses pembuktian untuk menyesuaikan unsur pasal yang tepat terhadap terdakwa. Perkara-perkara tertentu yang memiliki tingkat kerumitan yang sulit pada pembuktian, terjadi ketidaktepatan yang dilakukan hakim dalam pembuktian kesalahan terdakwa, sehingga terkadang terdakwa bisa bebas dari sanksi atau lebih berat sanksinya. Berdasarkan uraian dalam ringkasan permasalahan hukum dalam Putusan Nomor:181/Pid.B/2015/PN.Smd yang telah penulis identifikasikan sehingga menghasilkan rumusan masalah yaitu: (1) Apakah unsur Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor:181/Pid.B/2015/PN.Smd sesuai dengan perbuatan terdakwa ?, serta (2) Apakah penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor:181/Pid.B/2015/PN.Smd telah sesuai dengan fakta persidangan ?

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk menganalisis unsur Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor:181/Pid.B/PN.Smd dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan fakta persidangan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif(*legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Hasil yang diperoleh dalam pembahasan rumusan masalah pertama bahwa sebaiknya hakim lebih cermat dalam memberikan menjatuhkan pasal terhadap terdakwa, dalam kasus ini menurut penulis pasal yang tepat yang divoniskan oleh hakim yakni Pasal 353 Ayat (1), dan hasil pembahasan kedua yakni apabila telah mengetahui dampak terhadap putusan hakim seharusnya jaksa penuntut umum lebih seksama dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa agar tidak terjadinya kesalahan dalam penjatuhan unsur pasal. Kecermatan dan ketelitian penuntut umum maupun hakim dalam menganalisa kasus merupakan hal yang bersifat prinsip, hal ini menjadi penting karena keberhasilan dan kegagalan menangani sebuah perkara dan mempertaruhkan nama baik institusi. Peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan bagi jaksa penuntut umum sangatlah diperlukan guna mencapai apa yang penulis kemukakan. Hakim juga dituntut pula untuk menunjukkan sisi profesionalitasnya dalam memeriksa serta memutus perkara yang diajukan kepadanya. Tujuannya agar hakim terhindar dari kesalahan dan kekhilafan dalam memutus suatu perkara, karena jika hal tersebut terjadi maka akan mengakibatkan dampak yang sangat luas. Peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan merupakan hal yang sangat penting agar mencetak hakim yang profesionalitas.

Adapun saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini yang pertama, Jaksa penuntut umum dan juga hakim yang memeriksa dan mengadili serta

memutus perkara pidana seharusnya lebih cermat dan teliti dalam mengadili suatu perkara hukum yang dalam pasalnya memiliki suatu unsur-unsur seperti terdapat dalam Pasal 338 Jo 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan. Hakim seharusnya membuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan tersebut. Kedua Hakim seyogyanya lebih teliti dan jeli dalam pertimbangannya dan dalam penjatuhan sanksi pidana harus didukung dengan alasan yang jelas sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam memutus suatu perkara hakim harus berdasarkan bukti.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Percobaan	9
2.1.1 Pengertian Percobaan.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Percobaan.....	10
2.2 Tindak Pidana Pembunuhan.....	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	14

2.2.2 Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	14
2.3 Tindak Pidana Pencurian.....	16
2.3.1 Pengertian Pencurian	16
2.3.2 Unsur Tindak Pidana Pencurian	17
2.4 Surat Dakwaan	19
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	19
2.4.2 Syarat – Syarat Surat Dakwaan	20
2.4.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	22
2.5 Pembuktian.....	23
2.5.1 Pengertian Pembuktian	23
2.5.2 Teori-Teori Pembuktian	24
2.5.3 Fakta Persidangan	25
2.6 Pertimbangan Hakim.....	26
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	26
2.6.2 Pengertian Yuridis dan Non Yuridis	27
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Ketidaksesuaian Unsur Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Penuntut Umum Dikaitkan dengan Perbuatan Terdakwa	30
3.2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Sanksi pidana penjara yang sesuai dengan fakta persidangan.....	44
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Smd



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejatinya merupakan Negara Hukum hal demikian termasuk didalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Apabila dilihat dari bunyi pasal tersebut maka, segala aspek kehidupan baik aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku.² Oleh sebab itu segala masalah yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya diatur dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), Hukum Pidana Indonesia hanya dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni kejahatan dan pelanggaran.

Norma hukum memberikan batasan-batasan mengenai suatu perbuatan adalah dilarang/tidak, merupakan tindak pidana atau bukan. Dengan adanya batasan, setidaknya ada kontrol dalam hal pola tingkah individu dalam bermasyarakat, meskipun dengan adanya batasan-batasan tersebut tidak selalu menjamin kejelasan perbuatan yang boleh/tidak boleh. Salah satu bentuk batasan yang telah diberikan oleh norma hukum adalah setiap individu dilarang melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan. Mengenai tindak pidana Percobaan Pembunuhan telah diatur didalam ketentuan Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Percobaan Pembunuhan dalam norma hukum termasuk sebagai salah satu perbuatan tindak pidana kejahatan terhadap tubuh. Untuk dapat disebut sebagai suatu tindak pidana sangat kecil, atau bahkan bisa dikatakan sangat besar, karena terlebih mengatakan seseorang dapat dikatakan melakukan Percobaan pembunuhan dilihat dari unsur-unsur batin kapan seseorang dikatakan melakukan percobaan pembunuhan.

² Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Purudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 20

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sedemikian rupa mengenai kewenangan penuntut umum dan hakim yaitu membuat surat dakwaan dan memutus perkara yang sedang disidangkan. Persoalan yang menjadi titik tekan penulis yaitu mengenai kecermatan dan kehati-hatian penuntut umum didalam memilih pasal yang didakwakan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi. Membuat surat dakwaan, penuntut umum harus mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam pemeriksaan pendahuluan, penuntut umum mengedepankan harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab, karena surat dakwaan sejatinya menjadi dasar pemeriksaan dalam proses persidangan oleh hakim. Hakim dalam memutus perkara membuat pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dan dihubungkan dengan pasal yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, agar isi putusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan. Tidak sedikit penuntut umum kurang cermat didalam memilih pasal yang akan didakwakan terhadap suatu tindak pidana sehingga tujuan dari hukum pidana mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sulit untuk diwujudkan.³

Berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa Hd, penulis menemukan isu hukum yang menarik untuk dibahas pada Putusan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Nomor:181/Pid.B/2015/PN.Smd, yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut, Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekitar jam 23.30 Wib di Dusun Paseh Desa Padasuka Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang terdakwa Hd telah melakukan pembacokan terhadap Hr dan kemudian membawa sepeda motor Hr. Terdakwa menyuruh Dn untuk membawa golok ke daerah Panyingkiran ditempat terdakwa nongkrong. Hd sudah ada di Panyingkiran dan setelah minum-minum Hd mengajak Hr dan Dn pergi ke daerah Padasuka kemudian terdakwa berhenti lalu terdakwa meminta golok pada Dn, setelah itu Dn pergi dan Hd bicara pada Hr(kamu suka mengadu domba saya dengan teman saya) korban menjawab(maaf di bukan gitu, saya tidak ada niatan mengadukan kamu) setelah itu Hd membacok sebanyak 5 kali hingga Hr terluka. Terdakwa

³ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Cet 2 Djambatan, Jakarta,1998,hlm 11-12

membacok ke arah Tangan 2 kali, ke arah muka 2 kali, ketangan sebelah kanan satu kali serta 1 kali menusuk ke arah perut tapi tidak kena karena Hr menghindar. Hr tidak melawan, hanya menangkis, ketika Hr membacok datang Dn dan kemudian ia bilang sudah-sudah tapi Dn tidak didengar lalu Dn pergi lagi, setelah Dn pergi kemudian Hd ikut pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Hr menyusul Dn dan disekitar daerah Gending lalu Hadi menyuruh Dn untuk membuang golok yang dipakai membacok Hd. *Visum et Repertum* No:371/61/2015/Medrek tanggal 15 Juli 2015 dari RSUD Sumedang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DPA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 10 Juli 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Klien datang ke IGD dalam keadaan sadar mengaku habis dibacok, Luka robek pada pipi bagian kiri hingga kedaun telinga dengan ukuran 7cm x 1cm x 1cm, bekas sayatan benda tajam, Luka robek pada tangan kiri bagian telapak tangan dengan ukuran kurang lebih 5cm x 1cm x 1cm, Luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 8cm x 1cm x 1cm, Klien selanjutnya dirawat di ruang Anggrek untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.⁴ Menurut penulis unsur Pasal 338 Jo 53 Ayat (1) tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa karena motif awal terdakwa hanya menakuti dan balas dendam saja serta korban tidak meninggal dunia.

Didalam perkara yang menjadi objek analisis penulis Penuntut umum dalam putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Smd mendakwa para terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidairitas yaitu Kesatu, Primair Pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 353 ayat 1 KUHP dan Pasal 362 KUHP. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Negeri Sumedang menyatakan bahwa semua unsur tersebut diatas terpenuhi didalam pertimbangan yuridis majelis hakim sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primer dan dakwaan kedua penuntut umum yang disusun dengan jenis dakwaan Kumulatif Subsidair dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor:181/Pid.B/2015/Pn.Smd

Dalam Putusan Pengadilan Sumedang Nomor:181/Pid.B/2015/PN.Smd yang menjadi sangat menarik yakni hakim memberikan pertimbangan yuridis bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada didalam dakwaan Primer dan kedua Penuntut Umum Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) dan 362 KUHP. Apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan penulis menemukan suatu hal yang menarik untuk diteliti karena perbuatan terdakwa tidak seharusnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang divonis majelis hakim, karena perbuatan terdakwa sejatinya menurut penulis berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan bukan merupakan percobaan pembunuhan melainkan merupakan penganiayaan berencana seperti halnya yang diatur didalam pasal 353 Ayat (1). Berbicara mengenai tindak pidana tentunya tidak terlepas dari proses peradilan, dimana terdakwa akan diproses dan diadili untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tentunya didalam suatu proses peradilan pidana tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang hakim didalam memutus suatu perkara harus cermat dan teliti dan berdasar kepada Pasal 183 KUHP, karena harkat dan martabat seseorang dipertaruhkan didalam suatu proses persidangan hukum pidana.

Demikian isu hukum kedua ini sangat menarik untuk dibahas menurut penulis berdasarkan teori-teori hukum pidana yakni teori gabungan adalah penjatuhan sanksi tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, atau ketidaksiesuaian penjatuhan sanksi oleh hakim serta dengan menghubungkan atau mengkonstatir dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan aturan hukum serta doktrin. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai dakwaan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa serta penjatuhan sanksi dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut untuk diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN ”(Putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Smd).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah unsur Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor:181/Pid.B/2015/PN.Smd sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Smd telah sesuai dengan fakta persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis unsur Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 181/Pid.B/PN.Smd dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor: 181/Pid.B/PN.Smd dengan fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metode penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disetiap bidang ilmu pengetahuan memiliki beragam metode penelitian tersendiri, seperti ilmu hukum misalnya, dimana ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan

berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵ Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang. Peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat jenis-jenis pendekatan masalah menurut Peter Mahmud Marzuki yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian mengenai isu hukum yang akan diteliti, namun disini penulis hanya akan menjelaskan dua jenis pendekatan saja yakni pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Berikut akan dijelaskan mengenai pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual tersebut :⁶

1. Pendekatan Undang-Undang
2. Pendekatan Kasus
3. Pendekatan Historis
4. Pendekatan Komparatif; dan
5. Pendekatan Konseptual

Melihat berbagai macam pendekatan diatas, penulis pada skripsi ini hanya menggunakan 2 pendekatan saja yang diantaranya:

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 60

⁶ *Ibid*, hlm. 133-136.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi objek pembahasan.⁷
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini berdasar pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Menurut penulis asas yang dapat diterapkan dalam kasus ini yakni asas legalitas yang pengertiannya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah:⁸

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁷ *Ibid*, hlm. 184

⁸ *Ibid*, hlm. 181

3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
4. Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor:181/Pid.B/2015/PN.Smd

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini mencakup buku-buku literatur dan artikel hukum di internet yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai:⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan–bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

⁹ *Ibid*, hlm. 213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana Percobaan

2.1.1 Pengertian Percobaan

Percobaan merupakan terjemahan dari istilah Belanda *poging*. Pada umumnya diartikan sebagai suatu bentuk usaha untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, tetapi tentang berhasil atau tidaknya suatu percobaan tidak dipermasalahkan lebih lanjut, sedangkan percobaan menurut Kertanegara (tth:362) adalah hasrat untuk melakukan sesuatu, yang belum berhasil tetapi perbuatan tersebut telah dilakukan. Memidana seseorang yang melakukan kejahatan meskipun ternyata dalam pelaksanaan kejahatan mengalami kegagalan adalah ditujukan untuk menjamin ketentraman hidup masyarakat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain, meskipun kejahatan tersebut tidak tercapai tujuannya. Hal ini rupanya juga dianut oleh hukum pidana kita yang merumuskan perbuatan pidana yang gagal, tetapi tetap dijatuhkan sanksi pidana terhadap pelakunya, disamping itu telah dilakukannya tindak pidana oleh pelakunya (meskipun tidak tercapai tujuan akhir perbuatannya) sebenarnya telah terjadi gangguan yang membahayakan kepentingan hukum.¹⁰

Percobaan dalam hukum pidana tidak diberikan penjelasan lebih lanjut tentang arti hukum maksudnya. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) seperti dikutip oleh Lamintang, sejarah pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan yang telah dimulai tetapi ternyata tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan. Adapaun selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 53 “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri”.

¹⁰ Y.A. Triana Ohoiwutun, Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana, Diktat, Jember, 2000, hlm 1-2

2.1.2 Unsur-Unsur Percobaan

Untuk mengukur atau menilai adanya niat atau maksud jahat dari seseorang cukup sulit dilakukan, hal ini dikarenakan niat atau maksud terdapat dalam batin atau hati seseorang. Seperti dikatakan pada bagian terdahulu, bahwa unsur-unsur dalam percobaan tindak pidana haruslah memenuhi unsur seperti diisyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu terdiri atas:¹¹

1. Ada niat untuk melakukan perbuatan jahat;
2. Adanya pelaksanaan (realisasi) dari niat jahat pelaku;
3. Tidak tercapainya maksud jahat tersebut bukan dikarenakan kehendak pelaku;

1. Niat untuk melakukan perbuatan jahat

Beberapa sarjana hukum pidana pada umumnya menyatakan bahwa niat itu sama dengan sengaja dengan berbagai coraknya, antara lain Hazewinkel Suringa, Jonkers, Pompe, dan sebagainya dalam Utrecht. Vos mengartikan niat hanya sebagai bentuk kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*); tidak termasuk didalamnya kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzinn*) dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*Voorwadelijke opzet; dolus eventualis*). Dengan demikian, Vos membatasi secara sempit pengertian niat dalam hal terjadinya percobaan tindak pidana, hal inilah yang membedakan dengan sarjana lainnya. Contoh kasus dalam Yurisprudensi seperti dikutip oleh Arief, yaitu:

- a. Arrest Hoge Raad tanggal 6 Februari 1951

Kasus: Seorang petugas pengusut pelanggaran lalu lintas telah memberikan tanda agar sebuah kendaraan bermotor berhenti, tetapi si sopir tidak mau menurutinya dan berjalan terus, sehingga petugas itu apabila tidak secepatnya menghindar pasti akan tertabrak dan menemui ajalnya.

Putusan H.R: Percobaan Pembunuhan.

¹¹ Ibid.,Hlm .7

2. Permulaan Pelaksanaan (realisasi) dari niat jahat pelaku

Sulit dibedakan antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan, berikut contoh kasus dari sulitnya untuk membedakan tindakan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan, yaitu A meminjam parang pada B untuk membunuh C. A terlebih dahulu pergi ke rumah B untuk meminjam (mengambil) parang tersebut, setelah itu ia pulang kerumahnya untuk mengasah parang yang dipinjamnya yang kebetulan tumpul. Setelah selesai mengasah parang, A menyembunyikannya didalam bajunya lalu mencari C. pada saat bertemu C, kemudian A mengayunkan parangnya dan ternyata tidak sampai mengenai tubuh C karena ayunan parang tersebut dicegah oleh D. Dari contoh kasus tersebut manakah yang disebut sebagai perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana yang dilakukan oleh A, Apakah pada saat pergi kerumah B, atau pada saat mengambil parang dari rumah B, atukah pada saat mengasah parang yang tumpul yang akan dipergunakan untuk membunuh C.

Menurut Soesilo, bahwa pada umumnya perbuatan itu tidak boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah melakukan suatu anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan anasir atau elemen ini maka perbuatan itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. Dari contoh kasus tersebut diatas, maka perbuatan mengayunkan parang ke arah tubuh C berdasarkan pendapat Soesilo adalah merupakan perbuatan pelaksanaan, karena perbuatan tersebut sudah mengarah pada anasir delik pembunuhan, sedangkan rangkain perbuatan yang dilakukan oleh A sebelumnya adalah perbuatan persiapan. Teori-teori dasar patut dipidananya percobaan tindak pidana yaitu teori subyektif, teori obyektif dan teori campuran. Dalam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang teori-teori percobaan tindak pidana:¹²

- a. Teori Subyektif menurut Van Dijk seperti dikutip dalam Utrecht. Bahwa permulaan pelaksanaan ada apabila pembuat, ditempat dan pada waktu itu membuat tindak pidana, mekukan perbuatan yang menunjukkan bahwa

¹² Ibid., Hlm. 9

secara psikis sanggup untuk melakukan tindak pidana, sebelum pembuat psikis sanggup untuk melakukan tindak pidana, maka belum ada kepastian bahwa ia sungguh-sungguh sanggup melakukan tindak pidana itu.

- b. Teori Obyektif adalah lebih menitik beratkan pada perbuatan pelaku yang telah melanggar ketertiban (hukum) umum. Simons salah satu sarjana penganut teori percobaan obyektif materiil membedakan antara delik formil dengan delik materiil dalam Lamintang, yaitu:
 1. Pada delik Formil, delik tersebut dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana;
 2. Pada delik Materiil, delik tersebut dianggap ada apabila orang telah mulai melakukan perbuatan yang menurut sifatnya dapat langsung menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang tanpa memerlukan suatu tindakan lain untuk dapat menimbulkan akibat tersebut.
- c. Teori Percobaan Campuran menurut Moelyatno adalah pada intinya dinyatakan bahwa permulaan pelaksanaan dan percobaan tindak pidana pada hakekatnya mengandung dua inti, yaitu segi subyektif dan segi Obyektif. Percobaan menurut Moelyatno adalah merupakan delik yang berdiri sendiri sama halnya dengan delik selesai, jadi dasar pembedaan untuk delik percobaan adalah sama dengan dasar pembedaan untuk delik selesai. Lebih lanjut menurut Moelyatno ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan:
 - a. Secara obyektif mendekati pada suatu kejahatan tertentu;
 - b. Secara subyektif tidak ada keraguan lagi tentang delik/kejahatan mana yang dituju;
 - c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

3. Tidak tercapainya maksud jahat tersebut bukan dikarenakan kehendak pelaku

Tidak tercapainya maksud jahat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dikarenakan beberapa faktor, antara lain, karena tertangkap sebelum selesai melakukan kejahatannya, atau karena rasa takut dari dalam diri pelaku untuk dijatuhi pidana, atau karena tersadar atas perbuatannya yang jahat kemudian secara sukarela mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat. Tidak terselesaikannya kejahatan dalam hal terjadinya percobaan tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 53 KUHP adalah dikarenakan faktor yang ada diluar diri dari pelaku tindak pidana. Hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain misalnya perbuatan jahat tersebut ketahuan orang lain dan kemudian digagalkan, atau karena bekerjanya alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut tidak sempurna. Tidak tercapinya niat untuk melakukan perbuatan jahat bukan karena kehendak pelaku pada umumnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor . menurut Arief sebagai berikut.¹³

- a. Adanya penghalang fisik;
- b. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik;
- c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasarannya.

Tidak tercapainya maksud jahat yang berada dari dalam diri pelaku dikarenakan dua hal:

- a. Pengunduran diri secara sukarela karena penyesalan yang memang muncul dari dalam (batin) pelaku sehingga ia mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat atau dari dalam diri bukan karena faktor factor eksternal yang menyebabkan timbulnya rasa takut atau penyesalan;

¹³ Ibid., Hlm.13

- b. Rasa takut yang dikarenakan faktor eksternal yang ada diluar diri pelaku, sehingga secara sukarela (karena terpaksa) mengurungkan niatnya berbuat jahat.

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan

2.2.1 Pengertian Tindak pidana Pembunuhan

Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu tindakan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan untuk menghilangkan nyawa orang tersebut, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang tersebut dengan catatan bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut.¹⁴ Hal ini diatur oleh Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belah tahun”. Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatan.¹⁵ Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain adalah suatu bentuk pembunuhan.

2.2.2 Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif . Terhadap unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tersebut

¹⁴ P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2012, hlm. 1.

¹⁵ Ewis Meywan Batas, *Tindak Pidana Pembunuhan erencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Lex Crimen Vol.V/No.2/FeB/2016,119

diutarakan sebagai berikut:¹⁶

a) Unsur subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yang artinya suatu perbuatan atau tindakan yang artinya suatu perbuatan atau tindakan tidak akan membuat seseorang menjadi bersalah kecuali karena pikirannya yang bersalah. Atau dapat dikatakan sebagai suatu kesengajaan, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan bahwa akan ada akibat yang ditimbulkan. Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP tetapi dapat dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana. Mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangatlah penting karena bisa saja kematian itu tidak sengaja atau tidak dikendaki oleh si pelaku. mengenai unsur kesengajaan ini dikatakan dalam kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga amacam kesengajaan :

- (1) kesengajaan dengan maksud,
- (2) kesengajaan sebagai keharusan dan
- (3) kesengajaan sebagai kemungkinan,

Dalam kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk mencapai suatu tujuan. Kesengajaan sebagai keharusan ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya satu kemungkinan saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.¹⁷

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakan dan obyeknya yang artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya seperti menghilangkan nyawa seseorang.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9-10

¹⁷ Ewis Meywan Batas, *Op. Cit*, hlm. 119

b) Unsur Obyektif

Unsur obyektif merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan ini telah menunjukkan akibat yang terlarang. Menurut Nindy N.Bowonsili perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain), pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur,yaitu:¹⁸

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain) ;dan
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (kausalitas) antara wujud perbuatan dan kematian (orang lain).

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apapun diisyaratkan harus ada kausal antara wujud perbuatan dengan akibat matinya korban. Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian pada pembunuhan, adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif, walaupun didalamnya, juga ada hubungan yang bersifat subyektif. Tidak cukup ada hubungan subyektif melainkan juga harus sekaligus terdapat hubungan kausal obyektif.

2.3 Tindak Pidana Pencurian

2.3.1 Pengertian Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “ Barangsiapa siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,000”.¹⁹

¹⁸ Nindy N’Bowonsili, *Penerapan sanksi terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak, Lex Crimen Vol.IV/No.7/Sep/2015*,45

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta*, BayuMedia Publishing, Malang,2016, Hlm.5

2.3.2 Unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Unsur Obyektif

a) Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan lalu mengangkatnya lalu membawa lalu memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda yang berpindahnya kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sehubungan dengan hal ini. Menurut Prodjudikoro menyampaikan bahwa, unsur memiliki benda adalah kontradiksi dengan unsur melanggar hukum, karena memiliki benda yang berarti menjadikan dirinya pemilik benda orang lain dengan melanggar hukum itu.

b) Unsur Benda

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian dari benda bergerak.

c) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik menurut hukum adat maupun menurut hukum perdata (KUHperdata). Walaupun pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

2. Unsur-Unsur Subyektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet alsoogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dan unsur ini dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditunjukkan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hal milik atas barang yang dicuri ketangan pelaku.

Alasan pertama tidak dapat mengalihkan hal milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang kedua menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya(subyektif)saja. Suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dari dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai pemilikinya.

3. Melawan Hukum

Menurut Moeljatno²⁰, melawan hukum ialah sebelum bertindak perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki beda orang lain(dengan cara yang demikian) itu adalah yang bertentangan dengan hukum. Unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

²⁰ Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 140

Menurut MvT, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang dibelakangnya, unsur maksud adalah merupakan dari bagian kesengajaan.

Melawan hukum adalah tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk hukum tertulis. Dengan demikian, maksud memiliki dengan melawan hukum yang diatas, diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) masyarakat.²¹

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah dasar terpenting hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana diluar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan, tetapi delik itu tidak didakwakan, putusan harus berupa bebas (*vrijspraak*). Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena inilah merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.²²

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 5-17

²² Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm.30

2.4.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Didalam surat dakwaan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, tercantum dalam KUHAP Pasal 143 Ayat (2). Didalam pasal tersebut terkandung syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan.

1. Syarat Formil (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP) memuat;
 - a. Identitas lengkap terdakwa, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin diperlukan guna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai pelaku yang dijadikan terdakwa (error in persona)
 - b. Kebangsaan dan tempat tinggal, berfungsi untuk mengetahui status terdakwa yang berkorelasi dengan hak-haknya dengan sehubungan untuk mempersiapkan pembelannya.
 - c. Agama, diperlukan dalam surat dakwaan dalam hubungannya dengan tata cara dalam pelaksanaan penyempahan.
 - d. Pekerjaan, berkorelasi dalam hal terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan, atau kedudukannya.²³
2. Syarat Materiil (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP), harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Cermat dimaksudkan bahwa surat dakwaan harus dibuat dengan penuh ketelitian, seksama, dan kehati-hatian yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Jelas, berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan; Serta lengkap, yang berarti komplit tidak ada yang kurang atau ketinggalan, mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.
 - a. Cermat dan jelas, dalam hal:
 1. Tindak pidana yang didakwakan
 2. Kualifikasinya
 3. Unsur-unsurnya (subjektif atau objektif)

²³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik., dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 96-97

4. Dalam hubungan hal setiap unsur dengan peristiwa yang menjadi pokok dakwaan
- b. Lengkap, dalam hal:
1. Memuat atau menyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan
 2. Mengurangi setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan
 3. Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan
 4. Menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan.²⁴

Penyebutan waktu dan tempat (*tempus delicti* dan *locus delicti*) dilakukannya tindak pidana merupakan hal yang penting karena berkaitan erat dengan.²⁵

- a. Asas legalitas, yaitu apakah terhadap tindak pidana telah ada ketentuan yang mengaturnya dan apabila ada perubahan terhadap perundang-undangan, haruslah diterapkan peraturan yang menguntungkan terdakwa
- b. Apakah pelaku tindak pidana tersebut termasuk residivis
- c. Berkoleratif dengan pengajuan alibi oleh terdakwa dan atau penasehat hukum
- d. Apakah tindak pidana tersebut telah kadaluarsa
- e. Untuk menentukan umur terdakwa dan korban dalam tindak pidana
- f. Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan pidana atau secara tegas diisyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dipidananya terdakwa
- g. Kompetensi relatif dari pengadilan yang berhak mengadili perkara
- h. Ruang lingkup berlakunya Undang-undang pidana
- i. Berkolerasi dengan adanya elemen tindak pidana yang limitatif disebutkan dalam undang-undang seperti elemen tindak pidana yang dilakukan dimuka umum.

²⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 30

²⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 104-105

2.4.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan dapat dilihat dari cara penyusunan yang bergantung pada jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Maka surat dakwaan dapat disusun menurut susunan berikut ini:

- a. Dakwaan tunggal merupakan surat dakwaan yang bentuknya tunggal didalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa.
- b. Dakwaan kumulatif dalam penyusunannya tidak menggunakan istilah dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair akan tetapi menggunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya
- c. Dakwaan alternatif merupakan sejumlah dakwaan yang disusun secara berlapis-lapis untuk menjangkau satu tindak pidana saja yang terbukti, dalam hal dakwaan alternatif ada dua dakwaan yang dapat dipilih salah satunya untuk dibuktikan kebenaran peristiwa pidananya.
- d. Dakwaan subsidaritas merupakan surat dakwaan yang disusun secara berlapis-lapis. Satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana dengan maksud untuk menjangkau agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan.
- e. Dakwaan Campuran atau Gabungan merupakan gabungan dari dakwaan kumulatif dengan alternatif atau kumulatif dengan subsidair. Sedangkan pembuktian dakwaan campuran/ gabungan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisannya, yaitu apabila lapisannya bersifat subsidaritas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.

2.5 Pembuktian

2.5.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiil.²⁶ Pengertian pembuktian menurut Bambang Waluyo dalam bukunya, pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. Proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara berlaku.²⁷

Menurut J.C.T Simorangkir, dkk Pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.²⁸

Menurut Yahya Harahap dalam buku karangan Bambang Waluyo, pembuktian adalah²⁹ :

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

²⁶ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, Hlm. 249

²⁷ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 3

²⁸ Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 230

²⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, Hlm. 5

2.5.2 Teori-Teori Pembuktian

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*formele bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melalui. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga pembuktian formal (*formelebewijstheorie*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³⁰

2. Teori pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui

Teori ini disebut juga sebagai teori *conviction intim*. Teori berdasar keyakinan hakim melalui yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri Perancis. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal

³⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 251

ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinan bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.³¹

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang logis

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan(*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori pembuktian ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.³²

4. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijke Bewijs theorie*), pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda(*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.³³ Teori pembuktian berdasar undang-undang negative menurut Lilik Mulyadi bahwa teori ini menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Secara historis, teori pembuktian menurut undang-undang negative hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.³⁴

2.5.3 Fakta Persidangan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang disebut sebagai fakta dan keadaan disini ialah segala sesuatu yang ditemukan para pihak didalam persidangan, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat

³¹ *Ibid.*, Hlm. 252

³² *Ibid.*, Hlm. 253

³³ *Ibid.*, Hlm. 256

³⁴ Lilik Mulyadi., *Op. Cit*, Hlm. 196

hukum, maupun saksi korban. Bahwa dapat kita pahami fakta persidangan merupakan kenyataan atau suatu perihal yang benar-benar nyata dan terjadi dalam proses pemeriksaan dipengadilan. Fakta persidangan diperoleh dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana jenis-jenis alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama yakni bebas dan mengikat. Yang berarti bahwa alat-alat bukti tersebut tidak lantas menjadi penentu kesalahan terdakwa, akan tetapi juga dibutuhkan keyakinan hakim terhadap hal tersebut.

Oleh karena itu, maka melalui fakta-fakta yang terbentuk selama persidangan hakim kemudian dapat menilai dan meyakini hal-hal yang benar adanya. Seperti kesesuaian antara kesaksian yang diberikan seseorang saksi dengan keterangan saksi lain. Atau kesesuaian dengan keterangan saksi dengan alat bukti yang ada. Dan hal inilah yang menjadi tanggung jawab Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Penasehat Hukum hendaknya memberikan fakta-fakta bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang dibentuk inilah maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan guna menetapkan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak melakukan tindak pidana tersebut.

2.6 Pertimbangan Hakim

2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim disini merupakan pertimbangan hakim yang menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim dengan "*ratio decidendi*" yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hukum untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara. Pertimbangan hakim terdiri pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis.

2.6.2 Pertimbangan hakim secara yuridis dan Non Yuridis

Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan Hakim Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan pidana.³⁵ Dibawah ini pertimbangan hakim yang digolongkan pertimbangan yuridis :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum dakwaan adalah dasar atau awalan dalam proses pemeriksaan pengadilan dilakukan. Dakwaan itu tidak hanya berisikan tentang identitas dari terdakwa, tapi juga berisikan tentang ‘duduk perkara dan waktu tempat terjadi tindak pidana.³⁶
- b. Keterangan terdakwa merupakan sesuatu yang diucapkan terdakwa didalam persidangan tentang apa yang terdakwa lakukan, yang dialaminya.³⁷
- c. Keterangan saksi berisikan keterangan tentang apa yang didengar, maupun telah dialaminya yang disertai dengan sumpah.³⁸
- d. Barang bukti adalah benda yang dilakukan penyitaan karena terkait dengan perkara dan dihadirkan oleh jaksa di persidangan.³⁹
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal ini ada di dalam dakwaan dari jaksa, yang mana pasal-pasal tersebut cocok dengan perbuatan yang dilanggar terdakwa. Pasal itu dijadikan dasar oleh hakim dalam penjatuhan pembedanaan oleh hakim.⁴⁰

³⁵ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 287

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 125

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 126

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 130

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 133

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 135

Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pengertian Pertimbangan Hakim Non Yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, keadaan ekonomi misalnya.⁴¹

- f. Akibat perbuatan terdakwa, adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pihak lain.⁴²
- g. Kondisi diri terdakwa, adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia sementara psikis berkaitan perasaan misalnya, marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat.⁴³
- h. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, didalam KUHAP dan KUHP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi, misalnya tingkat pendapatan, biaya kehidupannya. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 136

⁴² *Ibid.*, Hlm. 138

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 139

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 141

- i. Faktor agama terdakwa. Ketertarikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 142

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis penulis dalam skripsi ini terhadap putusan pemidanaan dalam tindak pidana Percobaan Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor:181/Pid.B/2015/PN.Smd) yakni dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bila dilihat dari unsur-unsur Pasal 338 tersebut dan keterangan dari para saksi yang menyebutkan terdakwa melakukan pembacokan lebih dari satu kali dan dibuktikan dengan visum et repertum saksi korban hanya mengalami luka ringan dan tidak menimbulkan kematian yang dapat dikatakan sebagai percobaan pembunuhan. Surat dakwaan berbentuk kumulatif subsidair yang disusun oleh penuntut umum yaitu mendakwa terdakwa dengan Pasal 338 Jo 53 ayat (1) KUHP, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena yang dilakukan terdakwa bukanlah percobaan pembunuhan melainkan penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1). Berdasarkan motif awal hanya untuk menakut-nakuti dan balas dendam.
2. Dalam penjatuhan pidana hakim dalam Putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Smd tidak sesuai dalam fakta persidangan, yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan percobaan pembunuhan kurang tepat, sebab berdasarkan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan yang meliputi keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa merencanakan untuk melakukan

penganiayaan terhadap korban, tidak berniat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan.

4.2 Saran

1. Jaksa penuntut umum dan juga hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana seharusnya lebih cermat dan teliti dalam mengadili suatu perkara hukum yang dalam pasalnya memiliki suatu unsur-unsur seperti terdapat dalam Pasal 338 Jo 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan. Hakim seharusnya membuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan tersebut, karena hakim bisa saja menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang sebenarnya tidak patut untuk dijatuhi pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Hakim seyogyanya lebih teliti dan jeli dalam pertimbangannya dan dalam penjatuhan sanksi pidana harus didukung dengan alasan yang jelas sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam memutus suatu perkara hakim harus berdasarkan bukti yang dapat menjadi pedoman dalam memutus suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup.
- Adami Chazawi. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta*. Malang: Bayumedia Publising.
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta, PT Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung.
- Andi Sofyan.2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono,1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Cet 2 Djambatan,
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Pt. Alumni.
- Moeljatno. 2009.*Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta:Rineka Cipta
- M. Yahya Harahap,2012 , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika
- P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang.2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Triana Ohoiwutun. 2000. *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana*, Jember.
- Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya

b. Jurnal

Ewis Meywan Batas. 2016. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, Vol. V/ No. 2.

Nindy N. Bowonsili. *Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Tindak Pidana Pembunuhan Anak*. *Lex Crimen* vol iv/No. 7/sep/2015,45

Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, hlm.4

c. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

d. Internet

Pengertian Penganiayaan, Tanggal 18 Mei 2019,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>

Pengertian Penganiayaan, Tanggal 18 Mei 2019,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>